



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, NIK xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx,

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



tertanggal 12 Maret 2018, setelah akad nikah Termohon ada mengucapkan Sighat Taklik Talak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon yang beralamat di KABUPATEN TABALONG, selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Tabalong, selama 4 tahun 9 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon selalu meminta uang (bayaran) apabila Pemohon ingin berhubungan suami istri;
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 17 Desember 2023, dimana setelah terjadi cecok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut di atas akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pulang ke rumah Termohon;
7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
8. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Pemohon tidak memberikan nafkah wajibnya lagi hingga sekarang;
9. Bahwa selama berpisah tidak pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



10. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Hamdi, S.H.I.) tanggal 1 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa xxx dan kumpul di sana hingga berpisah
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut kami belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon selalu izin dengan Pemohon jika ingin keluar rumah;
- Bahwa sewaktu kami masih tinggal bersama Termohon tidak pernah meminta bayaran jika Pemohon ingin melakukan hubungan suami istri. Namun, ketika kami sudah pisah tempat tinggal, Termohon memang meminta bayaran jika Pemohon minta berhubungan suami istri, karena semenjak pisah Pemohon sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Termohon dan uang bayaran Pemohon tersebut Termohon gunakan untuk keperluan sehari-hari Termohon;
- Bahwa tidak benar, di antara kami jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2023, setelah terjadi pertengkaran Termohon pulang ke rumah Termohon sendiri;
- Bahwa kami sudah berpisah kurang lebih 14 (empat belas) bulan;
- Bahwa benar sejak pisah Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tak pernah kumpul baik lagi dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sejak pisah tidak pernah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon. Dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tidak selalu izin jika ingin keluar rumah;

- Bahwa sejak bulan Juli Termohon pulang ke rumahnya setelah terjadi perselisihan di antara kami. Ketika Pemohon menjemput dan mengajak Termohon melakukan hubungan suami istri, Termohon selalu minta bayaran dan hal tersebut terjadi beberapa kali, padahal status kami masih suami istri;

- Bahwa memang sejak bulan Juli 2023 terjadi perselisihan dan Termohon pulang ke rumahnya. Namun sampai awal Desember 2023 kami masih berhubungan baik dan kumpul selayaknya suami istri. Dan sejak tanggal 17 Desember 2023 kami sudah tidak ada komunikasi hingga sekarang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Nomor xxx Tanggal 12 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi Pertama,

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Saksi Pertama Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa xxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa xxx dan kumpul di sana hingga mereka pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sekarang mereka sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumahnya dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Saksi Kedua Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa xxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa xxx dan kumpul di sana hingga mereka pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sekarang mereka sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumahnya dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama,

Saksi Pertama Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa xxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa xxx dan berkumpul di sana hingga mereka pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Termohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakannya dan Termohon kembali ke rumahnya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Ahmad Hamdi, S.H.I., selaku mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi yang telah dilaksanakan telah mencapai kesepakatan di antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Apabila terjadi perceraian di antara Pemohon dan Termohon di kemudian hari, maka Pemohon dibebankan untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dan nafkah mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong dan permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2023 yang lalu sampai sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita poin 1, 2, 3, 8, 9, 10 dan 11;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal*

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



standing), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, kedua saksi Pemohon tersebut kenal dengan Pemohon dan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah cukup umur (Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (Pasal 1911 BW) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (Pasal 171 Rbg.), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan seorang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, saksi Termohon kenal dengan Pemohon dan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, sudah cukup umur (Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (Pasal 1911 BW) di persidangan sebelum menyampaikan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya (Pasal 171 Rbg.), maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal, *unus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukan saksi, seorang saksi saja tidak bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN TABALONG, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Tabalong dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2023, lebih dari 9 (sembilan) bulan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Pemohon dan Termohon dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum:

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *aquo* patut dikabulkan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanjung dapat mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut: *"Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*, dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Ahmad Hamdi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Ahmad Hamdi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 17.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)